



PUTUSAN

Nomor 210/PID.SUS/2025/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muyar Bin Bukari;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 8 Agustus 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Laeran, Desa Daleman,
Kecamatan Kedungdung, Kabupaten
Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampang, sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang, sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
6. Penetapan Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUYAR Bin BUKARI, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Laeran Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada MAT SAHRI (DPO) yang beralamat di Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan cara MAT SAHRI tersebut datang langsung ke rumah terdakwa dan terdakwa membeli sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa sendiri lalu terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu dari MAT SAHRI kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu tersebut dirumahnya dengan menggunakan alat hisap (bong) lalu tiba-tiba sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dilakukan penggerebekan oleh petugas Polres Sampang, setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,824$ gram dan $\pm 0,169$ gram dengan berat total keseluruhan $\pm 0,993$ gram, 1 (satu) buah kotak merah muda dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih, terdakwa MUYAR Bin BUKARI tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I serta para terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya terdakwa MUYAR Bin BUKARI dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 07345 / NNF / 2024, tanggal 20 September 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 22227 / 2024 / NNF dan 22228 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUYAR Bin BUKARI, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Laeran Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi LUKMAN HAKIM bersama saksi RIKSA NURUS SAMSI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Laeran Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang terdapat seseorang yang melakukan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkotika jenis lalu saksi LUKMAN HAKIM bersama saksi RIKSA NURUS SAMSI menyikapi informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan dan setelah diduga kuat informasi benar lalu saksi LUKMAN HAKIM bersama saksi RIKSA NURUS SAMSI dan rekan lainnya dari Satresnarkoba Sampang langsung menuju lokasi dan melakukan penggerebekan sebuah rumah dan melakukan penangkapan kepada terdakwa, setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,824$ gram dan $\pm 0,169$ gram dengan berat total keseluruhan $\pm 0,993$ gram, 1 (satu) buah kotak merah muda dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih, terdakwa MUYAR Bin BUKARI tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I serta para terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya terdakwa MUYAR Bin BUKARI dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 07345 / NNF / 2024, tanggal 20 September 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 22227 / 2024 / NNF dan 22228 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa terdakwa MUYAR Bin BUKARI, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Laeran Desa Dalem Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, menjadi penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat rumah terdakwa di Dusun Laeran Desa Dalem Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara mempersiapkan alat hisap terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dari kaca pipet, korek api kemudian sabunya diletakkan didalam kaca pipet dan dibakar dengan alat yang telah disediakan kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkotika Golongan I serta terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter.
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa tenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 07345 / NNF / 2024, tanggal 20 September 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 22227 / 2024 / NNF dan 22228 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine terdakwa MUYAR Bin BUKARI di Polres Sampang tanggal 12 September 2024 yang buat dan ditandatangani oleh ROSIDI, S.Kep.NS menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 210/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 5 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 210/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 5 Februari 2025 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg. tanggal 2 Januari 2025 atas nama Terdakwa Muyar Bin Bukari;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2024 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa MUYAR Bin BUKARI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUYAR Bin BUKARI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2025/PT SBY



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,824$ gram dan $\pm 0,169$ gram dengan berat total keseluruhan $\pm 0,993$ gram ;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak merah muda ;
 - ✓ 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg., tanggal 2 Januari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUYAR Bin BUKARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum membeli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisikan kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor sejumlah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram atau berat bersih 0,169 (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratoris

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2025/PT SBY



kriminalistik sehingga tersisa berat bersih 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram;

- 1 (satu) plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor sejumlah 1 (satu) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,824 (nol koma delapan ratus dua puluh empat) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik sehingga tersisa berat bersih 0,798 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram;

Dengan demikian berat bersih keseluruhan narkoba jenis sabu-sabu tersebut 0,993 (nol koma sembilan ratus sembilan puluh tiga) gram, setelah disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik memiliki berat bersih 0,942 (nol koma sembilan ratus empat puluh dua) gram

- 1 (satu) buah kotak merah muda;
- 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 2/Akta.Pid/Bdg/2025/PN Spg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2025 Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 210/ Pid.Sus/2024/PN Spg., tanggal 2 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang, masing-masing pada tanggal 7 Januari 2025 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), namun demikian Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat keterangan tanggal 14 Januari 2025;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2025/PT SBY



Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg., tanggal 2 Januari 2025, yang dimintakan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum membeli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum; karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan Terdakwa mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg., tanggal 2 Januari 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa:
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg., tanggal 2 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 yang terdiri dari Supomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Kustopo, S.H.,M.H., dan Suhartanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Bambang Kustopo, S.H.,M.H.

ttd

Supomo, S.H.,M.H.

ttd

Suhartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)